

BAB V PENUTUP

Setelah penulis uraikan segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah mulih daha dari bab I sampai bab IV kami sampaikan pada bab V tentang kesimpulan dan saran-saran.

5.1 Kesimpulan

1. Akibat hukum mulih daha dalam bidang kekeluargaan, apabila janda telah diterima dan telah melakukan upacara keagamaan atur piuning dan upacara penyambutan yang disaksikan oleh pemuka adat, maka selanjutnya janda akan diterima kembali sebagai anak yang belum pernah menikah. Sebaliknya bagi wanita mulih daha adalah berkewajiban merawat orang tuanya pada waktu sakit dan membantu saudara-saudaranya serta boleh ikut dalam penyelenggaraan upacara keagamaan di lingkungan keluarga asalnya dan di lingkungan Banjarnya.
2. Dalam bidang pewarisan wanita mulih daha bukanlah ahli waris yang mutlak, yang bisa mewaris dengan penuh, karena masyarakat Bali menganut sistem kekerabatan Patrilineal artinya menarik garis dari pihak laki-laki sehingga perempuan atau janda hanya berhak menikmati laba orang tuanya selama tidak menikah, sedangkan mengenai anak yang dilahirkan pada saat wanita mulih daha, dilahirkan anak laki-laki maka akan ikut keluarga bapaknya asal diketahui kehamilannya namun jika lahir perempuan sudah pasti ikut keluarga besar ibunya.

5.2 Saran-Saran

Demikianlah kesimpulan yang dapat penulis uraikan, berikut ini penulis akan menyampaikan beberapa saran-saran, diantaranya sebagai berikut :

1. Akibat dari suatu perceraian, tentu akan membias pada hasil perkawinan terdahulu, maka sepatutnya para pihak-pihak yang melakukan hal tersebut, lebih berpikir panjang untuk kepentingan diri anak-anaknya, agar anak tersebut mempunyai tempat dan status kedudukan yang sah dan lingkungan masyarakat. Namun hal terpenting untuk di pikirkan adalah dalam diri anak tersebut timbul kepercayaan diri untuk menapak masa depan meraih cita-cita.
2. Untuk menghindari lahirnya anak bebinjat (anak haram) sebaiknya wanita yang mulih daha diwajibkan periksa ke dokter kandungan sehingga jelas wanita tersebut mengandung atau tidak dari bekas suaminya, kalau ia dalam keadaan mengandung maka harus ada pernyataan dari keluarga bekas suaminya bahwa anak tersebut dititipkan pada ibunya sehingga begitu lahir akan menjadi keluarga bapaknya.
3. Menghimbau kepada pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi di Bali, para ilmuwan pimpinan proyek pembinaan hukum dan yurisprudensi di Bali agar mempersamakan langkah dua putusan dengan surat edaran Mahkamah Agung RI tanggal 2 november 1960 No 302 K/sip/1960 yang isinya dengan tegas menetapkan “anak wanita dan janda adalah ahli waris” dan agar sistem kewarisan nasional akan cepat menuju kepada sistem parental individual serta atas dasar putusan SEMA diatas diharapkan para wanita mulih daha dapat punya kesempatan yang sama dalam hal memiliki hak mewaris.

4. Bagi wanita mulih daha sebaiknya diberikan hak mewaris terhadap harta bersama terutama pada harta yang tak bergerak dengan perbandingan dua untuk bekas suami dan satu untuk wanita mulih daha

5. Menghimbau kepada para wanita mulih daha agar dapat mempertahankan harga dirinya sehingga tidak terjerumus untuk melakukan hal bersifat negatif, bertentangan dengan agama dan undang-undang, bagaimanapun status yang diperoleh selanjutnya wanita mulih daha tetaplah seorang janda yang memiliki cobaan hidup yang lebih berat dari wanita biasa.

Demikianlah saran-saran yang dapat penulis berikan, dengan harapan semoga ada gunanya bagi kita semua.